

KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA (NAMA DAERAH)
NOMOR : /KPTS/KODE OPD/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI/WALIKOTA TENTANG (JUDUL PERKADA)

BUPATI/WALIKOTA (NAMA DAERAH),

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati/ Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati/ Walikota tentang (JUDUL PERKADA);
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor...);
2. Undang Undang Nomor Tahun tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor...);
3. (Undang Undang lain terkait);
4. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor...);
5. (Peraturan Pemerintah terkait);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor...);
7. (Peraturan Menteri terkait);
8. Peraturan Daerah Nomor...Tahun...tentang (Lembaran Daerah (nama daerah) Tahun... Nomor...);
9. Peraturan Bupati/ Walikota Nomor.. Tahun... tentang ... (Berita Daerah (nana daerah) Tahun... Nomor...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati/ Walikota tentang (Judul Perkada), dengan susunan dan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah (nama daerah)
2. Pejabat Tinggi Lainnya
- b. Ketua : Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk
- c. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum
- d. Anggota : 1. Biro Hukum
2. Perangkat Daerah Terkait
3. Pihak Terkait

KEDUA : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati/ Walikota sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menghimpun bahan-bahan yang berhubungan dengan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati/ Walikota tentang (Judul Perkada);
- b. menyusun draf rancangan Peraturan Bupati/ Walikota tentang (Judul Perkada);
- c. melakukan pengkajian dan pembahasan substansi materi muatan Rancangan Peraturan Bupati/ Walikota tentang (Judul Perkada);
- d. melaksanakan koordinasi/konsultasi/studi tiru ke Kementerian Dalam Negeri/Lembaga Teknis maupun instansi terkait apabila diperlukan dalam penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati/ Walikota tentang (Judul Perkada);
- e. melaksanakan Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Peraturan Bupati/ Walikota tentang (Judul Perkada) bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sumatera Selatan;
- f. menganalisis dan melakukan perbaikan/penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati/ Walikota tentang (Judul Perkada) sesuai hasil fasilitasi dari Biro Hukum dan Ham Setda Provinsi Sumatera Selatan dan sesuai hasil rapat, pengkajian dan pembahasan; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati/ Walikota melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat diberikan honorarium sesuai dengan Standar Biaya Umum yang berlaku di Lingkungan Pemerintah (NAMA DAERAH).

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (NAMA DAERAH) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) (PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA).
- KELIMA : Keputusan Bupati/ Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di (nama tempat)
pada tanggal ...

BUPATI/ WALIKOTA (NAMA DAERAH),

(NAMA BUPATI/ WALIKOTA)

Tembusan:

- 1.....
- 2.....